

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 105 / HUK / 2015

TENTANG

PENETAPAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN  
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DI 7 (TUJUH) KABUPATEN/KOTA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil verifikasi dan validasi data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan di 7 (tujuh) kabupaten/kota, perlu penetapan kembali peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2015 tentang Perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Hasil Verifikasi dan Validasi di 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

## SALINAN

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

## SALINAN

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015;
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2015 tentang Perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DI 7 (TUJUH) KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan hasil verifikasi dan validasi di 7 (tujuh) kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2015 tentang Perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015.

KEDUA : Jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang telah diverifikasi dan divalidasi di 7 (tujuh) kabupaten/kota sebanyak 1.421.997 (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) jiwa sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Rincian secara lengkap *by name by address* peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan di 7 (tujuh) kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan data yang sudah diverifikasi dan divalidasi.

## SALINAN

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2015 tentang Perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Oktober 2015  
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.
6. Menteri Dalam Negeri.
7. Menteri Kesehatan.

## SALINAN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 105/HUK/2015  
 TENTANG : PENETAPAN PESERTA PENERIMA  
 BANTUAN IURAN JAMINAN  
 KESEHATAN HASIL VERIFIKASI DAN  
 VALIDASI DI 7 (TUJUH)  
 KABUPATEN/KOTA.

NO	PROVINSI	NAMA KAB/KOTA	DATA AWAL	KELUAR/DIGANTIKAN			JUMLAH	JUMLAH PENGANTI	TOTAL AKHIR
				MENINGGAL	GANDA	MAMPU			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1	Jawa Tengah	Brebes	1068938	11	0	1048	1059	1059	1068938
2	Kalimantan Timur	Paser	78867	506	42	1575	2123	2123	78867
3	Sulawesi Tengah	Banggai Laut	31	0	0	0	0	0	31
4	Jawa Timur	Kota Madiun	28717	0	0	2	2	2	28717
5	Sumatera Barat	Dharmasraya	52651	98	29	263	390	390	52651
6	DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat	144238	1072	22	599	1693	1693	144238
7	Sulawesi Tenggara	Kota Baubau	48555	12	0	12	24	24	48555
Jumlah			1.421.997	1.699	93	3.499	5.291	5.291	1.421.997

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA